



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DI
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DI DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Labkesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusun rencana kerja dan anggaran SKPD.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
10. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MUATAN RENSTRA

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD UPT Labkesmas Tahun 2024-2028 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2024-2028 dan Renstra Dinas Tahun 2024-2028.
- (2) Renstra BLUD UPT Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai pedoman BLUD UPT Labkesmas dalam penyusunan Renja dan RBA.

Pasal 3

- (1) Renstra BLUD UPT Labkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (2) Renstra BLUD UPT Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Kepala BLUD UPT Labkesmas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Renstra BLUD UPT Labkesmas.
- (2) Kepala BLUD UPT Labkesmas menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IV
PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra BLUD UPT Labkesmas dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan Renstra BLUD UPT Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila masa berlaku kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



ANDI ILHAM ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 34

Bag. Hukum	↓
------------	---

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	↓
ASISTEN	↓
KADIS	↓
SEKRETARIS	↓
KABID	↓

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT DI DINAS
KESEHATAN TAHUN 2024-2028


DOKUMEN RENSTRA BLUD PADA UPT LABKESMAS
DI DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2028

Dokumen Rencana Strategis BLUD Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

Pj. BUPATI SINJAI,


ANDI JEFRIANTO ASAPA

KETERANGAN KOORDINASI	
No	Paraf/Tgl
1	Bag. Hukum 
3	
4	